



**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA  
AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS  
(PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)**

*(CHILDREN'S INHERITANCE IN THE WOMB WHICH IS DEPOSITED ON  
THE BENEFICIARY HAS BEEN DESIGNATED BY THE TESTATOR  
(BURGERLIJK WETBOEK COMPARISON WITH ISLAMIC LAW))*

**DWI RAYA NADILA  
NIM : 080710101073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA  
AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS  
(PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)**

*(CHILDREN'S INHERITANCE IN THE WOMB WHICH IS DEPOSITED ON  
THE BENEFICIARY HAS BEEN DESIGNATED BY THE TESTATOR  
(BURGERLIJK WETBOEK COMPARISON WITH ISLAMIC LAW))*

**DWI RAYA NADILA  
NIM 080710101073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**MOTTO**

**“Hidup adalah pilihan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah keberuntungan”**

**Rahmad Zakariyah, S.Ikom**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Misdi Soekarno dan Khuzianah yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosen sejak TK sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memimbing dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA  
AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS  
(PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)**

*(CHILDREN'S INHERITANCE IN THE WOMB WHICH IS DEPOSITED ON  
THE BENEFICIARY HAS BEEN DESIGNATED BY THE TESTATOR  
(BURGERLIJK WETBOEK COMPARISON WITH ISLAMIC LAW))*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DWI RAYA NADILA  
NIM 080710101073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013**

**Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama,**

**Sugijono., S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA  
AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS  
(PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)**

Oleh :

**DWI RAYA NADILA  
NIM. 080710101073**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Sugijono, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 (dua puluh enam)

Bulan : September

Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji :**

**Sugijono, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001**

**Dr.Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Raya Nadila

Nim : 080710101073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA AHLI WARIS YANG TELAH DTUNJUK OLEH PEWARIS (PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013

Yang menyatakan,

DWI RAYA NADILA

NIM. 080710101073

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN YANG DITITIPKAN PADA AHLI WARIS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEWARIS (PERBANDINGAN KUHPERDATA DENGAN HUKUM ISLAM)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijno, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H., Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M. H., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua, ayahq tercinta Misdi Soekarno dan mama Khuzianah tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;

9. Kakakku Erieka Yustina S.E, keponakanku Namira Shafaa Azzahra dan adekku Syahfitri Regita yang selalu setia membantuku dan meluangkan waktunya untuk belanja atau sekedar jalan-jalan bersama;
10. Sahabat-sahabatku Cemara Family (Naily Ulya Faiqah S.H, Teguh Prakoso S.H, Dicky Pradhana S.H, Adetya Bagus Wirawan S.H, Syah Yanuar Ariefandi S.H, Jennia Mudha S.H, Alfin Oktavianus Sianipar S.H, Sinar Mahardika, Davisa Aulia, Aladea Dehl Kasih, Dyah Ayu Amd., Savira Rianda, ida Ayu, Ratih madya Amd.) terima kasih atas tawa, canda, suka, duka yang telah kita lalui bersama, banyak kenangan yang telah kita buat mulai dari masa cupu kita hingga kita bisa menjadi seorang sarjana;
11. Sahabat-Sahabatku Hore Family (Rosari Yusnita, Luailu Alfirani, Dewi Fitri Rachmawati S.Sos, Shiska Wahyu Rahmania S.E, Rahmad Zakaria S.Ikom, Rohibur Rizqi, Fariz Ardian, M. Danil Ortega) yang selalu meluangkan waktu untuk menghilangkan kejenuhan bersama-sama, tanpa kalian hidupku bagaikan butiran debu;
12. Utari Nindy Ken Pahlevi S.H, terima kasih atas segala bantuan, kesabaran, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan selama pembuatan skripsi ini;
13. William Yudha Pratama S.H, Imron Rosadi S.H, Rezza Faundra Affandi S.H, Andana Ramadani, Made, Satriyo, Ahmad Rhiza Taufana S.H, Oki John, Mayawira, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman penulis di kos Jawa 2D Nomor 1 Jember (Ardine Putri Ika Dinata, Feni Zahmi S.pd, Tanti Agustin S.H, Dyah, Vita, Lutfi, Tyas, Dani) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya

skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 26 September 2013

Penulis

## RINGKASAN

Peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai waris diatur dalam buku kedua tentang kebendaan yaitu dimulai dari Pasal 830. Pasal 830 KUHPerdata tersebut menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pada Pasal 889 KUHPerdata dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (Dua) permasalahan yaitu *pertama* penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerdata dan yang *kedua* akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut hukum Islam dan berdasar KUHPerdata.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, mengetahui dan memahami tentang penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum waris berdasar KUHPerdata. *Kedua* mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada di dalam kandungan menurut hukum Islam dan berdasar KUHPerdata. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Adapun Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah Penyerahan harta warisan kepada anak yang masih dalam kandungan ada 2 macam yaitu diserahkan ke ibu kandung anak yang masih ada didalam kandungan atau diserahkan ke wali apabila tidak ada yang bisa diberikan amanat atau tanggung jawab mengenai warisannya. Akibat hukum bagi ahli waris yang lain apabila ada ahli waris yang masih ada didalam kandungan ada dua akibat yaitu: *pertama* harta waris yang harus dibagikan sesuai jumlah ahli waris yang adapun pembagiannya seperti yang diatur dalam hukum Islam akan tetapi tetap harus mengetahui jenis kelamin dari anak yang masih didalam kandungan agar dapat menentukan pembagiannya itu. *Kedua* adalah berkurangnya bagian ahli waris yang lain karena adanya bagian untuk anak yang masih ada di dalam kandungan itu, sama halnya dengan akibat yang pertama anak yang ada di dalam kandungan itu harus diketahui dahulu jenis kelaminnya, bila belum diketahui maka dapat dicontohkan anak yang didalam kandungan adalah laki-laki sedangkan pembagiannya menunggu anak tersebut lahir.

Saran yang bisa diberikan penulis adalah kepada ahli waris yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya permasalahan yang terjadi hendaknya pembagiannya menunggu anak yang ada di dalam kandungan tersebut lahir, butuh kesadaran dari para pihak ahli waris yang lain untuk bersabar demi keadilan yang

tercipta. Selain itu para pihak ahli waris lain juga harus sadar diri bahwa berkurangnya bagian mereka dikarenakan adanya ahli waris lain yang masih belum diketahui jenis kelaminnya. Dan juga kepada pewaris agar menuliskan wasiatnya pada surat wasiat agar hal tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat karena telah dibuat dihadapan notaris. Tetapi dalam penerapannya tentu saja apa yang tertera didalam surat wasiat tersebut tidaklah boleh melanggar hak ahli waris yang lain seperti yang diatur dalam pasal 913 KUHPerdara karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dari testament.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7

1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Hukum Waris .....	10
2.1.1 Pengertian Pewarisan dan Hak Waris Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdota .....	10
2.1.2 Syarat-Syarat Waris .....	13
2.1.2.1 Pada Hukum Islam .....	13
2.1.2.2 Pada KUHPerdota .....	15
2.1.2.3 Sebab Yang Dapat Menjadi Halangan Untuk Menerima Waris .....	16
2.2 Ahli Waris .....	19
2.2.1 Pengertian Ahli Waris Dalam Hukum Islam dan KUHPerdota .....	19
2.2.2 Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam dan KUHPerdota .....	20
2.3 Anak .....	23
2.3.1 Pengertian Anak Dalam Hukum Islam dan KUHPerdota .....	23
2.3.2 Macam-Macam Anak Dalam Hukum Islam dan KUHPerdota .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Penyerahan Harta Warisan Kepada Anak Yang Masih Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdota .....	27
3.2 Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Lain Apabila Ada Ahli Waris Yang Masih Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdota .....	40
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	